



SALINAN

BUPATI TOLITOLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 110 ayat (1) huruf g dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk merupakan kewenangan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 37).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli;
5. Unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
7. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan memiliki sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
8. Pembantu Penguji adalah Petugas yang telah memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor yang bertugas membantu/mempersiapkan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
10. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan laik jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
13. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk pengemudi atau yang beratnya tidak melebihi 3.500 yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
14. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg;
15. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang;
16. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain : kendaraan bermotor TNI, kendaraan bermotor POLRI, alat berat (bulldozer, traktor, mesin gilas, stamwartz, forklift, loader, excavator dan crane serta kendaraan khusus penyandang cacat);
17. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
18. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
19. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
20. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta;
21. Tanda Uji adalah bukti lulus uji, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor;
22. Laik Jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan, pencemaran udara, kebisingan lingkungan pada waktu beroperasi di jalan;
23. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kompidenter, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi dan yayasan;

24. Retribusi Jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Pribadi atau Badan Hukum;
25. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah;
27. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor;
28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga denda;
32. Surat ketetapan keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
33. Surat tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
34. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD dan/atau SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data serta keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
36. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas jenis dan kendaraan bermotor wajib uji.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut sebesar :
 1. Buku uji kendaraan Rp. 10.000,-
 2. Tanda uji 1 (satu) set Rp. 5.000,-
 3. Penggantian tanda uji rusak / hilang Rp 10.000,-
 4. Penggantian Buku Uji yang hilang Rp. 10.000.-

5.	Pembuatan dan/atau Pemasangan Tanda Samping/Stiker :	
	- Baru	Rp. 15.000.-
	- Ganti Tanggal	Rp. 10.000.-
6.	Numpang Uji	Rp. 25.000.-
7.	Kendaraan Pertama kali uji	
	- Mobil Penumpang Umum	Rp. 650.000.-
	- Mobil Bus s/d 28 seat	Rp. 1.025.000.-
	- Mobil Bus 28 seat ke atas	Rp. 1.050.000.-
	- Mobil Barang Roda 4 (empat)	Rp. 300.000,-
	- Mobil Barang Roda 6 (enam) Atau lebih	Rp. 300.000,-
	- Kereta Gandengan/Tempelan	Rp. 400.000,-
8.	Kendaraan Uji Berkala	
	- Mobil Penumpang Umum	Rp. 20.000.-
	- Mobil Bus s/d 28 seat	Rp. 25.000.-
	- Mobil Bus 28 seat ke atas	Rp. 30.000,-
	- Mobil Barang Roda 4 (empat)	Rp. 20.000,-
	- Mobil Barang Roda 6 (enam) Atau lebih	Rp. 30.000,-
	- Kereta Gandengan/Tempelan	Rp. 50.000,-
b.	Jasa Non Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dipungut sebesar	
	: 1. Penghapusan/Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor :	
	1). Sepeda Motor	Rp. 100.000,-
	2). Mobil Penumpang	Rp. 200.000,-
	3). Mobil Bus	Rp. 225.000,-
	4). Mobil Barang	Rp. 250.000,-
	2. Mutasi Kendaraan Bermotor keluar/masuk	Rp. 50.000,-

(3) Prosedur dan mekanisme pengujian kendaraan bermotor diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB VI PENINJAUAN TARIF

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan retribusi dipungut dalam Wilayah Daerah Kabupaten Tolitoli.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan, yaitu masa jangka waktu wajib uji berkala.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, yaitu saat selesainya wajib Restribusi melakukan pengisian SPORD atau saat dilakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor.

Pasal 13

Bupati menugaskan Kepala Dinas melakukan razia terhadap kendaraan bermotor secara berkala untuk memeriksa laik jalan kelengkapan surat uji kendaraan bermotor dalam rangka meminimalisir tingkat kecelakaan di Daerah.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi berkewajiban untuk mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, serta tatacara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (4) Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya harus disetor ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi didahului dengan surat teguran.
- (2) Pelaksanaan Penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi

- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan kecuali apabila dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 19 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang membidangi koordinator pendapatan daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 22 Februari 2013

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli,
pada tanggal 25 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

NURDIN H.K

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2013 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH.,MM.,MH
NIP. 19650302 199303 1006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Transportasi jalan berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan sekaligus penunjang, pendorong dan penggerak pertumbuhan daerah maka lalulintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi yang serasi.

Dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat maka kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, diperlukan adanya pengujian kendaraan bermotor secara berkala. Kelaikkan kendaraan bermotor senantiasa dijaga yang berarti siap dioperasikan dengan segala kelengkapannya, baik kelengkapan administrasi maupun kelengkapan teknis.

Pengujian kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap teknis lainnya.

Pengujian Kendaraan Bermotor juga merupakan salah satu tugas teknis dinas yang mempunyai peran strategis dalam hal keselamatan di jalan dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya mendukung Pembangunan, Integrasi nasional dan kesejahteraan umum sebagai bagian dari sistem Transportasi nasional.

Pengujian Kendaraan Bermotor harus dikembangkan Potensi dan perannya untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan serta pelestarian lingkungan yang merupakan bagian dari hak dan pelayanan bagi masyarakat.

Pengujian diwajibkan terhadap kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas

Pasal 5

- Cukup jelas

Pasal 6

Jenis Pengujian yang dimaksud adalah Pengujian kendaraan bermotor Berkala yang dilakukan dalam periode 6 (enam) bulan yang meliputi : Uji Pertama, perpanjangan Uji, penggantian Buku uji dan Penghapusan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah, dalam hal ini Penilaian Kondisi Fisik Kendaraan.

Pasal 7

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 8

- Ayat (1)
 - Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Angka 6

Yang dimaksud dengan numpang uji adalah pelaksanaan uji berkala diluar domisili pemilik kendaraan, dilakukan karena pertimbangan operasional.

Huruf b angka 1

Yang dimaksud dengan pengujian penghapusan adalah pelayanan, pemeriksaan fisik kendaraan yang dilakukan dalam rangka usul penghapusan dari asset milik Daerah / Negara.

Huruf b

Angka 3 sub angka 1

Yang dimaksud dengan perubahan status fungsi kendaraan adalah perubahan peruntukan dari jenis kendaraan wajib uji menjadi bukan kendaraan wajib uji atau sebaliknya.

Huruf b

Angka 3 sub angka 2

Yang dimaksud dengan modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.

Ayat (3)

- Cukup jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 114